

ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DIMASA COVID-19 TAHUN 2020

Dody Wijaya Hardi

Notaris di Kabupaten Deli Serdang

Email: Dody.Wijaya80@yahoo.com

Muhammad Ilham

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email: ilham@stainkepri.ac.id

Abstract: *The COVID-19 outbreak that originated in Wuhan has been declared a pandemic, not only affecting the health sector but also affecting other sectors that affect it. One of them is in the banking business, as a result, many customers feel that their business is not running smoothly. The result is congestion in banking activities. Thus, the government has provided a stimulus to customers through the POJK to provide relief in the financing, including sharia banking financing. This research is of course included in the normative juridical research method with qualitative research types, as the main ingredient of course referring to POJK Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus. Then added with secondary materials in the form of the Civil Code and PERMA. steps and strategies to save financing as an effort by sharia banks to improve the financing position and financial condition of customers by re-positioning the financing through contract renegotiation and refinancing in financing contracts*

Keywords: *Restructuring, Financing, Islamic Banking*

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis merupakan hal yang wajar dalam suatu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan, selama tidak melanggar ketentuan syariat agama. Oleh karena itu dalam menjalankannya perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang baik. Namun penting juga untuk dipelajari hal-hal yang dapat menghambat upaya bisnis tersebut, misalnya saja salah satunya adalah bencana alam yang mengganggu secara global atau disebut dengan pandemi.

Sehubungan dengan adanya wabah yang diketahui berasal dari Wuhan pada akhir desember 2019 yang lalu. Penyakit yang menginfeksi ini yang telah ditetapkan sebagai pandemi yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sehingga diberikan nama *coronavirus disease 2019* yang dikenal dengan covid-19. Wabah ini telah menyebar diberbagai negara termasuk di Indonesia yang sampai dengan hari ini jumlah kasus yang ada di Indonesia cukup besar. Berbagai upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran penyakit ini termasuk salah satunya berupa pemberian vaksin yang telah beredar secara terbatas.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan pada hampir seluruh aspek baik bidang pendidikan, sosial dan perekonomian yang juga berafiliasi pada aspek perbankan. Bidang pendidikan tentunya berakibat bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan secara normal atau tatap muka menyebabkan terjadinya pembelajaran jarak jauh. Bidang sosial dapat ditemukan bahwa banyak para pekerja yang mulai kehilangan pencaharian dan bahkan sampai kepada pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan pengangguran diberbagai bidang. Pada bidang ekonomi selain dari ketersediaan keuangan yang tidak mencukupi mengharuskan mereka melakukan berbagai upaya-upaya misalnya dari masyarakat menengah kebawah yang berupaya melakukan pinjaman modal kepada rentenir (Ilham 2019), sampai kepada masyarakat kelas bisnis yang mengandalkan modal dari perbankan.

Lebih lanjut lagi dalam beberapa data yang ditemukan misalnya dalam survei yang ditetapkan oleh Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) pada ekonomi rumah tangga disebutkan bahwa ada bentuk keterpurukan ekonomi dalam berbagai sektor baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk aset yang mengakibatkan terjadi perlambatan dalam kegiatan industri, usaha kecil dan menengah (Anon t.t.) Dalam tulisan lain dijelaskan bahwa sektor ekonomi menjadi dampak yang sangat berpengaruh sebagai akibat dari pandemi ini. (Yamali dan Putri 2020).

Dalam rangka menjadi stabilisasi sektor ekonomi, maka dalam kondisi seperti ini peran pemerintah sangat diperlukan berupa

memberikan stimulus-stimulus melalui kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan tersebut terkait dengan permintaan relaksasi bagi pihak lembaga keuangan sebagai akibat dari pandemi covid-19. Hal ini terlihat dalam bentuk permintaan keringanan pembayaran kredit baik yang terkena dampak maupun yang tidak terkena dampak dengan model perpanjangan waktu dan jenis lainnya.

Jika dalam lembaga keuangan, tentunya seluruh lembaga perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah. Mengenai hal ini, pihak perusahaan perbankan keuangan syariah berbenah, melakukan upaya demi upaya perbaikan pembiayaan dalam kegiatan renegotiasi kontrak terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Apakah ada unsur *overmatch* (*force majeure*) oleh pihak perbankan syariah sehingga membuat debitur merasa atau mengalami kesulitan (*hardship*) dalam melunasi utangnya. Maka, pihak perbankan syariah melakukan upaya renegotiasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan pelunasan, tentunya enak di pihak bank dalam artian tidak dirugikan dan enak di pihak debitur tidak merasa kesulitan dalam melunasi utang.

Upaya lainnya barangkali memberikan *refinancing* kepada calon debitur sebagai bagian implementasi dari akad pembiayaan. Tentunya upaya-upaya di atas dilakukan untuk meminimalisir gangguan perekonomian sebagai akibat dari Covid 19. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* memiliki aturan dan kekuatan hukum dalam penanganan masalah di atas agar terjaganya harta (*ḥifz al-māl*) dari dua belah pihak. Karena terjadinya ketimpangan ekonomi dan terganggunya *ḥifz al-māl* dapat berimbas kepada bagian yang lain di dalam *maqāṣid syarī'ah* seperti; *ḥifz an-Nās*, *ḥifz al-'Aql*, dan *ḥifz ad-dīn*.

Melihat fenomena diatas bahwa saat ini para pelaku usaha dan masyarakat lainnya sangat membutuhkan stimulus-stimulus berupa upaya restrukturisasi. Namun tentunya hal tersebut perlu ditelaah lebih jelas secara akademik tentang konsep restrukturisasi melihat dari aturan POJK sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari serta

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan berupa pembiayaan bermasalah.

Dalam kajian ini pula penulis telah melihat beberapa rujukan yang dianggap terkait dengan kajian restrukturisasi pembiayaan yang terdampak covid -19 di Bank Muamalat Madium. Terdapat 3 yang dikemukakan (1) faktor pandemi, (2) Verifikasi berkas, dan (3) strategi Bank Muamalat Madiu dalam melakukan restrukturisasi (Ali 2021). Utamanya dalam kajian ini berupaya untuk mengedepankan pada teori-teori yang berlaku terkait dengan *force majeure*, *hardship* dan renegotiasi kontrak, *refinancing* dalam akad pembiayaan diperbankan syariah sebagai akibat dari pandemi covid-19 tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, dengan memperhatikan skema yang disampaikan pada latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk memperkuat penelitian ini dengan metode yang digunakan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Jika melihat pada pembahasan nantinya maka jenis penelitian ini mengarah pada kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Harahap 2017). Maka kesimpulan yang dapat ditelaah adalah bahwa hukum bukan hanya bersifat tekstual atau dikenal dengan *law in books*, akan tetapi juga dapat diperhatikan pada *law in action*. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya terdapat pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, serta ditambah dengan sumber sekunder lainnya berupa Peraturan Mahkamah Agung dan KUH Perdata. Sehingga hasilnya diharapkan akan tercapai sesuai masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas. Pendekatan ini juga bertujuan untuk melihat keberlakuan hukum tersebut sesuai dengan fungsi serta peran yang timbul dari peraturan tersebut, terlebih lagi diakibatkan pandemi covid-19.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan analisis data kualitatif, sehingga temuan-temuan ini dipaparkan berdasarkan sumber-sumber yang telah dikemukakan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Antara *Force Majeure*, *Hardship* dan *Renegosiasi Kontrak, Refinancing* dalam Akad Pembiayaan

Menurut Hutagalung, keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk (Hutagalung 2013). Sementara menurut Subekti dikatakan keadaan memaksa yaitu keadaan yang telah timbul pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul oleh debitur sendiri. Jika debitur dalam membuktikan adanya keadaan memaksa, tuntutan kreditur akan ditolak oleh hakim dan debitur terlepas dari hukuman, baik berupa memenuhi perjanjian, maupun membayar ganti rugi yang timbul dari perjanjian (Subekti 2003).

Islam tidak membiarkan debitur berketerusan berada dalam situasi sulit dalam melunasi utang. Maka dari itu Allah meminta kepada kreditur atau pihak bank untuk memberikan tempo, hal ini terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 280 (RI 2018):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Ilham menjelaskan bahwa dalam banyak kasus yang terjadi terutama dalam hal persengketaan, maka jalan yang ditempuh adalah berupa kesepakatan dalam rangka melahirkan suatu keputusan yang membawa mufakat atau dikenal dengan *win win solutions* (Ilham dan Taufiq 2021). Sehingga mengacu pada keadaan pandemi ini, dapat

membantu meringankan para pihak khususnya kepada nasabah dalam rangka mendapatkan keringanan.

Hamka mengatakan bahwa memberi kelapangan terhadap orang yang kesulitan sudah menjadi tuntutan orang beriman. Hanya orang beriman yang mau memberi kelapangan kepada debitur (Hamka 1982). Jangan didesak-desak (*force majeure*), debitur yang beriman pasti melunasi kewajibannya bila ia diberi kelapangan oleh kreditur/bank.

Dalam kata lain, melalui Al-Baqarah: 280 Allah Swt. menyerukan kepada kreditur untuk menyedekahkan sebagian atau seluruh utang yang diberikan kepada debitur ketika kreditur melihat kondisi ketidakmampuan jangka panjang debitur dalam melunasi utangnya. Tentu, ayat tersebut dilarang untuk dijadikan alasan bagi debitur untuk berlindung dari kewajiban pelunasan utang. Hukum Islam sangat mengatur pentingnya kewajiban membayar utang oleh debitur. Bahkan hukum Islam menganalogikan terhadap debitur ketika tidak membayar utang dengan seorang pencuri. Rasulullah s.a.w. pernah menyampaikan dalam hadis yang dapat diartikan sebagai berikut; “Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri” (H.R. Ibnu Majah No. 2410). Sebaliknya, Allah Swt. akan memudahkan debitur dalam melunasi utangnya sepanjang mau berupaya melunasinya.

Keadaan memaksa diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak” (Miru dan Pati 2009). Pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan sebagai pedoman ketentuan *force majeure* selain Pasal 1244 KUH Perdata yang sudah disebutkan di atas, antara lain pada KUH Perdata Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu

yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dalam Pasal 1245 KUH Perdata jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar (Dewi 2020). Keadaan memaksa di perbankan syariah juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 40 yang berbunyi: *“Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”*. Sedangkan menurut KHES, yakni pada Pasal 43 ayat 1, yang rumusannya sebagai berikut: *“Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh peminjam”*, kemudian ayat selanjutnya: *“Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan”*.

Menurut Usman sebab terjadinya masalah antara nasabah dan bank syariah (Usman 2012) yaitu:

- a. Nasabah cidera janji atau biasa dikenal dengan istilah wanprestasi;
- b. Nasabah debitur mengalami *force majeure*;
- c. Nasabah debitur melakukan perbuatan melawan hukum.

Tentu banyak pilihan yang dapat dilaksanakan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan pihak perbankan atau dikenal dengan *choice of forum*. Namun dalam kondisi pandemi ini, sebagaimana dijelaskan dalam POJK maka ada beberapa mekanisme yang ditempuh (Septyanun 2021), yakni sebagai berikut:



Penekanan UU No. 2 Tahun 2020 yaitu memerintahkan kepada institusi perbankan untuk memberikan kelonggaran kepada debitur. Berlakunya payung hukum tersebut berdampak pada regulasi bank umum baik sistemik maupun tidak sistemik mengalami kesulitan (*hardship*) keuangan. Konsekuensi yang terjadi dari kebijakan tersebut, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek kepada bank. Jika stimulus tersebut belum berhasil menyelamatkan keadaan, maka Bank Indonesia diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik (Ubaidillah dan Aji 2020).

Pasal-pasal yang menjadi dasar kebijakan tersebut dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 poin a dan b seperti yang tertulis pada paragraf berikut ini; Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk:

- a. Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik;
- b. Memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian

pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK;

Penjelasan pasal 16 ayat 1 point a dan b sangat jelas secara operasional bagi perbankan. Meskipun sebelum Perppu nomor 1 tahun 2020 disahkan menjadi undang-undang tersebut, OJK telah mengeluarkan terlebih dahulu peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai *Countercyclical* dampak ekonomi akibat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

2. Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Pasca Covid-19

Memahami perbankan Syariah tentu juga harus mampu mengkaji secara operasional perbankan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perbankan syariah, terutama juga jika mengalami kondisi pandemi seperti yang masih berlangsung saat ini. Nasabah dengan kondisi keuangannya yang masih terbatas dan bahkan dikarenakan dampak bisnisnya tentu akan berupaya akan menjaga kestabilan keuangan. Jika hal tersebut berkaitan dengan kegiatan diperbankan syariah khususnya maka nasabah akan mengajukan keringanan. Keringanan inilah yang mengarah kepada restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan sendiri adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank syariah dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui renegotiasi kontrak dan *refinancing* dalam akad pembiayaan (KlikLegal.com 2020). Hal ini dikuatkan dengan terbitnya peraturan NO. 11/POJK.03/2020 oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Countercyclical merupakan kebijakan yang menjaga kestabilan ekonomi saat resesi (Pandemi Covid-19) dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Tidak hanya bank konvensional, kebijakan *countercyclical* restrukturisasi termasuk juga untuk bank syariah. Adapun yang dimaksud dengan

pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian. Tujuan dari diterbitkannya POJK ini adalah agar mengurangi beban sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat secara umum dan khususnya pada nasabah serta untuk memaksimalkan profit dari pembiayaan yang diberikan, dengan cara meminimalisir kerugian.

Langkah yang ditempuh adalah *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang merupakan bagian dari upaya renegotiasi kontrak. Adapun penjelasannya terdapat di bawah ini:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yakni adanya perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal atau tenor pembiayaan dengan memperpanjang tenor pembiayaan maka beban angsuran menjadi berkurang yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

b. *Reconditioning* (Penataan Kembali)

Yakni perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/margin/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya. Misalnya penurunan perolehan bagi hasil/margin/fee, pembebasan sebagian tunggakan pembayaran bagi hasil/margin/fee, dan lain-lain.

c. *Restructuring* (Pensyaratan Ulang)

Yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, kecuali perubahan maksimum plafon pembiayaan. Bank dapat mengubah struktur pembiayaan, misalnya dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran.

Menurut Habib, potensi debitur tidak mampu membayar kepada bank karena Covid-19 telah diantisipasi oleh POJK No. 11/2020. Karena, POJK memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan memperhatikan kriteria

bahwa debitur yang ditetapkan adalah debitur yang terkena dampak Covid-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak Covid-19 (Aji 2021). Penundaan oleh debitur, secara normatif dengan dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, jika Covid-19 telah berlalu, notaris akan menerima tugas untuk membuat akta-akta restrukturisasi kredit atau pembiayaan dari para kreditur dan debitur yang terkena dampak Covid-19. Sebab, dalam POJK tersebut tidak ditentukan mengenai cara restrukturisasi yang akan dilakukan. Hal tersebut, juga akan menentukan bentuk perjanjian/akad yang akan dibuat, termasuk *refinancing*.

Habib mengatakan ada dua kemungkinan teknik penyesuaian akad pembiayaan bermasalah pada bank syariah sebagai berikut:

- a. Jika yang ditempuh *rescheduling* dan *reconditioning*. Tidak ada penambahan pembiayaan baru, tetapi hanya berkaitan penjadwalan ulang waktu pembiayaan atau menambah syarat tertentu yang tidak mengubah akad awalnya. Maka, bisa dibuat akta kesepakatan tentang penjadwalan tersebut.
- b. Jika yang ditempuh *restructuring*. Bila ada penambahan dana fasilitas pembiayaan bank atau konversi akad pembiayaan atau mengubah dari akad awalnya, maka harus dibuat sesuai akta berdasarkan *frame* pada akta-akta perbankan syariah. Karena syarat utama restrukturisasi adalah nasabah beritikad baik.

Menurut Dewi Nurul ada sembilan tahapan restrukturisasi, yaitu: *analisis nasabah; penentuan jenis restruktur dan negosiasi; penawaran restruktur; persetujuan restruktur; monitoring realisasi; pengikatan; pembukuan transaksi; monitoring restruktur tiga bulan; apabila lancar, dikembalikan ke tahap monitoring pre early* (KlikLegal.com 2020). Ia juga menuturkan, restrukturisasi dapat dilakukan terhadap tiga jenis nasabah yaitu:

Pertama, nasabah yang menunggak tapi masih mampu membayar namun jumlah pembayaran kurang dari angsuran yang seharusnya. *Kedua*, nasabah lancar membayar namun diperkirakan akan terjadi penurunan usaha yang mengakibatkan pembayaran bulan selanjutnya tidak akan terpenuhi, salah satunya diakibatkan adanya dampak

penyebaran Covid 19. *Ketiga*, nasabah meninggal dunia dan pihak ahli waris berniat meneruskan pembiayaan/pinjaman, sehingga harus dilakukan novasi terhadap nasabah (Pasal 1381 KUH Perdata) dan tindakan restrukturisasi lainnya.

Dewi menambahkan bahwa *rescheduling* dan *restructuring* pembiayaan/hutang lazimnya diberikan dengan syarat. Bunyi syaratnya adalah jika setelah konsesi-konsesi tersebut diberikan, kemudian terjadi lagi wanprestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaannya, termasuk wanprestasi atas konsesi-konsesi yang diberikan, maka bank berhak menghentikan konsesi-konsesi yang telah diberikannya kepada nasabah. Misalnya, ditentukan jatuh tempo pembayaran cicilan berdasarkan *rescheduling* adalah tanggal 10 Mei 2020, dan ternyata debitur gagal memenuhinya. Hal ini berarti nasabah telah sekali lagi melakukan wanprestasi pembayaran (*payment default*) yang sebelumnya telah dihapuskan oleh bank dalam rangka *rescheduling*. Penghentian konsesi-konsesi tersebut membawa konsekuensi bahwa kewajiban-kewajiban nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan yang tadinya telah dihapus oleh bank. Termasuk kewajiban membayar pembiayaan/hutang pokok, bagi hasil/margin/fee dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya sejumlah dan pada waktu yang ditetapkan oleh perjanjian pembiayaan. wanprestasi-wanprestasi lainnya yang tadinya telah dihapus dianggap terjadi sejak saat penghapusan wanprestasi. Syarat yang demikian itu dicantumkan dalam sebuah pasal yang dikenal sebagai *Recapture Clause*.

Secara garis besar ayat di atas termasuk ayat *muḥkam* dalam artian adalah ayat yang mudah dipahami tanpa melalui penafsiran. Namun, Aş-Şabuni mengingatkan bahwa di dalam hubungan hutang-piutang tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang dilarang, jika dilakukan maka perbuatan itu fasik, karena telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya adalah bila pihak bank melakukan *force majeure* terhadap nasabah dan itu menyulitkannya (*hardship*) maka tergolong perbuatan itu fasik, karena prinsip dalam mu'amalah adalah tolong

menolong antara kedua belah pihak tanpa unsur kezaliman dan kefasikan.

Islam secara prinsip menggariskan bahwa hukum meminjam uang atau berutang itu mubah, sedangkan melunasi utang ber hukum wajib. Orang yang meminjam uang atau debitur wajib melunasi utang dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Tidak dipungkiri, sering terjadi kondisi penangguhan pelunasan utang ketika debitur mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya. Kesulitan membayar utang sering terjadi dan menimpa siapapun debiturnya. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan kondisi keuangan yang sulit, baik dari segi usaha maupun faktor lain yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan. Kondisi kesulitan keuangan debitur, menstimulasi pihaknya harus mengulang kesepakatan baru agar dapat menunda pembayaran utangnya. Keadaan tersebut banyak dijumpai ketika terjadi krisis ekonomi, terlebih pada saat sekarang, ketika wabah pandemi global Covid-19 menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara yang berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Pihak perbankan syariah melakukan upaya renegotiasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan pelunasan, tentunya enak di pihak bank dalam artian tidak dirugikan dan enak di pihak debitur tidak merasa kesulitan dalam melunasi utang. Restrukturisasi pembiayaan sendiri adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank syariah dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui renegotiasi kontrak dan *refinancing* dalam akad pembiayaan. Hamka mengatakan bahwa memberi kelapangan terhadap orang yang kesulitan sudah menjadi tuntutan orang beriman. Hanya orang beriman yang mau memberi kelapangan kepada debitur. Jangan didesak-desak (*force majeure*), debitur yang beriman pasti melunasi kewajibannya bila ia diberi kelapangan oleh kreditur/bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Habib. 2021. "webinar APPHEISI." Dipresentasikan pada webinar Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI), April 21, Zoom Meeting.
- Ali, Haidar. 2021. "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2(1):68-81.
- Anon. t.t. "Survei Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia." Diambil 31 Maret 2021 (<http://lipi.go.id/berita/single/Survei-Dampak-Pandemi-COVID-19-terhadap-Ekonomi-Rumah-Tangga-Indonesia/22123>).
- Dewi, Nisrina Mutiara. 2020. "Tinjauan tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Sengketa Perjanjian Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 3(1).
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 2. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Harahap, M. Yadi. 2017. "Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *AL-USRAH* 5(1).
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Kontrak bisnis di ASEAN : pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham, Muhammad. 2019. "Prilaku Masyarakat Melakukan Pinjaman Kepada Rentenir Ditinjau Dalam Persepektif Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2(1).
- Ilham, Muhammad, dan M. Taufiq. 2021. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3(01):13-23.
- KlikLegal.com. 2020. "Ini Cara Restrukturisasi Akad Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Covid-19." *KlikLegal*. Diambil 1 Juli 2021 (<https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akad-pembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibat-covid-19/>).
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Press.
- RI, Kementerian Agama, ed. 2018. *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira.

- Septyanun, Nurjannah. 2021. "Diseminasi Online Model Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat Force Majeour Covid-19 di Kota Mataram." *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)* 2(1):69-76.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Ubaidillah, Muhammad, dan Rizqon Halal Syah Aji. 2020. "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(1):1-16.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamali, Fakhrul Rozi, dan Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2):384-88.